

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 22/HM.03.2/3313/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kabupaten Karanganyar serta peranan dan fungsi koordinasi antara KPU Kabupaten Karanganyar dengan Pemangku Kepentingan Terkait dan Masyarakat Kabupaten Karanganyar maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Karanganyar;
bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari Pembina, Ketua dan Ketua Pelaksana;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Karanganyar;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249); Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 10/HM.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 22/HM.03.2/3313/2021 diatur tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Karanganyar. Menetapkan Susunan Pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Bakohumas KPU Kabupaten Karanganyar bertugas :

- 1. Melakukan koordinasi dengan KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antara satker,**
- 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten Karanganyar,**
- 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan koordinasi hubungan masyarakat,**
- 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi koordinasi hubungan masyarakat yang diperlukan, dan**
- 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan koordinasi hubungan masyarakat kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Ketua KPU Kabupaten Karanganyar.**

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 10/HM.03.2-Kpt/3313/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober 2021.
 - Lampiran 1 halaman.